



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK INA PERDANA Tbk**

PT. Bank Ina Perdana Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan pada :

- A.** Hari/ Tanggal : Jumat / 10 Mei 2019
Waktu : Pukul 09.45 WIB – 11.30 WIB
Tempat : Ruang Seminar Gedung Bursa Efek Indonesia
Lantai 1 Tower II Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku 2018.
3. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam penunjukan tersebut.
5. Perubahan tempat kedudukan Perseroan.
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

B. Rapat Dihadiri Oleh :

1. Pengurus Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

- a. Komisaris Utama : Bapak Birawa Natapradja
- b. Komisaris : Bapak Hari Sugiharto
- c. Komisaris : Bapak Winadewi Hanantha

Direksi Perseroan :

- a. Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahayu
- b. Direktur : Bapak Wardoyo
- c. Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
- d. Direktur : Bapak Josavia Rachman Ichwan

2. Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 5,654,375,000 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85.592 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 5.654.375.000 saham. Oleh karena itu Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.

3. Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu :

- a. Notaris : Hilda Yulistiawaty S.H
- b. Biro Administrasi Efek : PT. Raya Saham Registra
- c. Kantor Akuntan Publik : Ernst & Young

C. Dalam rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

D. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat :

- a. Mata Acara Pertama : Nihil
- b. Mata Acara Kedua : Nihil
- c. Mata Acara Ketiga : Nihil
- d. Mata Acara Keempat : Nihil
- e. Mata Acara Kelima : Nihil
- f. Mata Acara Keenam : Nihil

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Kesatu	0	0	4,839,675,093	100%
Kedua	0	0	4,839,675,093	100%
Keempat	0	0	4,839,675,093	100%
Kelima	0	0	4,839,675,093	100%
Keenam	0	9,382,600	4,830,292,493	99,806%

G. Keputusan Rapat

- Mata Acara Pertama.

- a. Rapat menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.
- b. Rapat menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro

dan Surja Firma anggota “Ernst & Young Global Limited”, sebagaimana dimuat dalam laporan mereka No. 00368/2.1032/AU.1/07/0703-1/1/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”, dan dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“*acquit et decharge*”) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan dan laporan keuangan tersebut.

- Mata Acara Kedua.

Rapat menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.11.394.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar 20% laba bersih senilai Rp. 2.278.800.000,- akan disisihkan sebagai cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Sisa Laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib yaitu senilai Rp 9.115.200.000,- sepenuhnya akan digunakan sebagai laba ditahan perseroan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan dividen kepada para Pemegang Saham.

- Mata Acara Ketiga.

Rapat menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan/atau tunjangan kepada anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Mata Acara Keempat.

Rapat menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Pendelegasian wewenang tersebut diperlukan karena membutuhkan proses seleksi oleh Komite Audit yang menentukan secara definitif Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan digunakan.

Selanjutnya kriteria atau Batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk adalah:

- Termasuk dalam Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- Memiliki reputasi yang baik.

- Mata Acara Kelima.

Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan.

- Mata Acara Keenam.

a. Rapat menyetujui untuk mengangkat :

Bapak Benny Purnomo selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Tahun 2020.

b. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPST ini adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : Bapak Birawa Natapradja
Komisaris Independen : Bapak Hari Sugiharto
Komisaris : Ibu Winadewi Hanantha

b. Direksi

Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahaju
Direktur : Bapak Wardoyo (Independen)
Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
Direktur : Bapak Yosavia Rachman Ichwan
Direktur : Bapak Benny Purnomo

Adapun pengangkatan Bapak Benny Purnomo selaku Direktur Perseroan berlaku efektif sejak yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Masa jabatan dalam pengangkatan-pengangkatan diatas tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan pengubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas dalam dan selama periode masa jabatan yang berlangsung.

d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

JAKARTA, 10 Mei 2019
DIREKSI
PT BANK INA PERDANA TBK